

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Disabilitas**

##### **1. Pengertian Penyandang Disabilitas**

Penyandang Disabilitas tersusun dari dua kata. Kata Penyandang sendiri berasal dari kata Sandang, yang berarti pakaian, atau kain. Orang yang menyandang (menderita) sesuatu seperti cacat, atau penderita cacat.<sup>15</sup> Adapun kata Disabilitas mempunyai arti cacat atau tidak normal, atau kondisi seseorang yang tidak sehat.<sup>16</sup> Istilah penyandang disabilitas sendiri sering disebut juga sebagai penyandang cacat. Pengertian Disabilitas menurut John C. Maxwell, penyandang disabilitas merupakan seseorang yang mempunyai kelainan dan dapat mengganggu aktivitas

Secara umum diartikan sebagai pembatas atau kehilangan kemampuan untuk melakukan suatu kegiatan dengan cara atau dengan batas-batas yang dipandang normal bagi manusia. Hal tersebut juga sebagai ketidakmampuan melaksanakan suatu aktivitas/kegiatan tertentu sebagaimana layaknya orang normal.<sup>17</sup> Pengertian penyandang disabilitas juga dijelaskan dalam Undang-Undang No.4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat.

---

<sup>15</sup> Tim Redaksi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008), hlm. 1265.

<sup>16</sup> Putri Nurina, *Pendidikan Agama Islam Bagi Siswa Autis pada Sekolah Inklusif*, (Tangerang: Young Progressive Muslim, 2015), hlm. 129.

<sup>17</sup> Dorang Luhputri, Rini Hartini Rinda Andayani, *Disabilitas: Pengenalan dan Praktik Pekerjaan Sosial dengan Disabilitas Di Indonesia*, (Bandung: Poltekesos Press, 2019), hlm. 8.

## 2. Jenis-jenis Penyandang Disabilitas

Jenis- jenis penyandang disabilitas meliputi:

### 1) Penyandang Disabilitas Fisik

Penyandang disabilitas fisik adalah kondisi dimana seseorang memiliki anggota tubuh yang tidak sempurna atau memiliki anggota tubuh yang sempurna tetapi tidak berfungsi dengan baik. Kondisi tersebut menyebabkan seorang penyandang disabilitas fisik tidak dapat melakukan aktivitas selayaknya orang normal pada umumnya, pada keadaan tersebut menyebabkan seorang penyandang disabilitas fisik membutuhkan alat bantu dalam melakukan aktivitasnya.<sup>18</sup>

Penyandang disabilitas fisik sendiri bermacam-macam, diantaranya adalah :

#### a) Tunanetra

Ketika penglihatan seseorang terganggu, itu menyebabkan mereka tidak dapat menggunakan indra penglihatan mereka untuk kegiatan sehari-hari. Kondisi ini disebut sebagai gangguan penglihatan, sehingga seseorang tersebut menggunakan teknik seperti meraba sebagai pengganti indera penglihatannya.<sup>19</sup>

#### b) Tunadaksa

---

<sup>18</sup> Dorang Luhputri, Rini Hartini Rinda Andayani, *Disabilitas: Pengenalan dan Praktik Pekerjaan Sosial dengan Disabilitas Di Indonesia*, (Bandung: Poltekesos Press, 2019), hlm. 28.

<sup>19</sup> Bandi Delphie, *Pembelajaran Anak Tunagrahita*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2010), hlm. 2.

Tunadaksa adalah seseorang dengan gangguan di tulang, sendi, dan saraf yang mengendalikan otot-otot mereka. Oleh karena itu, untuk memindahkan bagian tubuh yang terganggu, diperlukan bantuan ekstra. Istilah "terganggu" juga dapat merujuk pada gangguan gerakan yang disebabkan oleh kondisi bawaan, penyakit, kecelakaan, atau kelumpuhan.<sup>20</sup>

c) Tunarungu

Tunarungu memiliki masalah dengan pendengaran, dan biasanya, individu tuli juga memiliki gangguan bicara.<sup>21</sup>

d) Tunawicara

Gangguan bicara adalah penghalang untuk berbicara yang ditemui seseorang, memaksa mereka untuk mengkomunikasikan pikiran mereka sebagian besar melalui bahasa isyarat dan membuatnya menantang orang lain untuk memahami apa yang mereka katakan. Orang dengan gangguan pendengaran, masalah motorik, atau masalah dengan organ bicara biasanya menyebabkan kondisi ini.

## 2) Penyandang Disabilitas Mental

Seseorang dengan cacat mental adalah seseorang yang menderita kondisi mental atau perilaku, baik sebagai akibat

---

<sup>20</sup> Misbach, *Seluk Beluk Tunadaksa dan Strategi Pembelajarannya*, (Jogjakarta: Javalitera, 2012), hlm. 23. s

<sup>21</sup> Nur Kholis Reefani, *Panduan Anak Berkebutuhan Khusus*, (Yogyakarta: Imperium, 2013), hlm. 17.

dari penyakit atau cacat bawaan sejak lahir. Adapapun macam-macam dari penyandang disabilitas fisik, yaitu:

a) Tunagrahita (ketidakmampuan mental atau kemampuan tangkapan yang buruk)

Tunagrahita mereka yang kecerdasannya di bawah rata-rata dan yang biasanya berjuang untuk beradaptasi dengan lingkungan mereka. Orang dengan gangguan mental sering mengalami gangguan seumur hidup di semua bidang, serta rentang perhatian yang terbatas, terutama yang berhubungan dengan akademik.<sup>22</sup>

b) Tunalaras (keadaan tidak sesuai dengan norma yang diterima)

Orang yang mempunyai gangguan pada tingkat pengendalian emosi dan juga kontrol sosial, biasanya mereka memiliki masalah disekitar keluarga atau kehidupan sosialnya. Permasalahan tersebut terbentuk karena kurang adanya penyesuaian diri dengan lingkungannya. Sehingga penyandang tunalaras akan sulit untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan sosial, dan memiliki masalah emosional.<sup>23</sup>

### 3) Penyandang Disabilitas Ganda

---

<sup>22</sup> Nunung Apriyanto, *Seluk Beluk Tunagrahita dan Strategi Pembelajarannya*, (Jogjakarta: Javalitera, cetakan ke 1, 2012), 11.

<sup>23</sup> Ratih Putri, *Kiat Sukses Mengasuh Berkebutuhan Khusus*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2013), hlm. 91.

Orang dengan banyak gangguan memiliki lebih dari satu cacat, yang menyulitkan mereka untuk terlibat dalam berbagai kegiatan. Misalnya, berbicara sulit bagi mereka yang tuli (gangguan pendengaran).<sup>24</sup>

### 3. Dampak dari Penyandang Disabilitas

Penyandang disabilitas tentunya menimbulkan dampak dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya itu melainkan juga dapat menimbulkan dampak bagi penyandang disabilitas itu sendiri. Misalnya mereka akan cenderung menjadi pribadi yang rendah diri, pesimis, menarik diri dari lingkungannya, kecemasan yang berlebih karena merasa kurang mampu bersosial dengan lingkungannya.

Berikut ini adalah beberapa tantangan yang dihadapi penyandang disabilitas sehari-hari:<sup>25</sup>

- a) Tantangan dengan tugas belajar seperti membaca, menulis, dan matematika.
- b) Hambatan untuk menerapkan pengetahuan, seperti kesulitan dengan konsentrasi, berpikir, membaca, pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan.
- c) Hambatan komunikasi, seperti kesulitan berbicara atau menerima pesan tertulis.

---

<sup>24</sup> Argyo Demartoto, *Menyibak Sensivitas Gender Dalam Keluarga Difabel*, (Surakarta: UNS Press, 2007), hlm. 11.

<sup>25</sup> Didi Tarsidi, "Kendala Umum yang dihadapi Penyandang Disabilitas dalam mengakses Layanan Publik", *Jassi\_Anakku*, Vol. 10 No.2 (Tahun 2011), 202.

- d) Hambatan mobilitas, seperti yang dihadapi saat menggeser dan mempertahankan postur tubuh, memindahkan lokasi, mengangkat dan mengangkut benda, berjalan, bergerak, menggunakan transportasi umum, mengoperasikan mobil, dll.
- e) Hambatan untuk melakukan tugas perawatan diri dasar seperti makan, minum, pakaian, dan menjaga kesehatan sendiri.
- f) Tantangan untuk melakukan pekerjaan rumah tangga, seperti persiapan makanan dan tugas rumah.
- g) Tantangan kehidupan sosial.

## **B. Syarat Pernikahan**

Pernikahan dianggap sah apabila terpenuhi rukun dan syaratnya. Menurut Mahmud Yunus, Rukun Nikah ialah bagian dari segala sesuatu yang terdapat dalam pernikahan yang wajib dipenuhi. Dalam kompilasi Hukum Islam Pasal 14, rukun nikah adalah Calon Suami, Calon Istri, Wali Nikah, Dua orang saksi dan Ijab Qobul.<sup>26</sup>

Sedangkan syarat pernikahan adalah dasar bagi sahnya pernikahan. Apabila syarat-syarat tersebut telah terpenuhi, maka sahnya pernikahan dan timbullah hak dan kewajiban suami istri. Syarat-syarat pernikahan yaitu:<sup>27</sup>

- a) Syarat calon suami, seorang calon suami yang akan menikah yaitu bukan mahrom dari calon istri tersebut, tidak terpaksa, bukan orang yang sedang ihram haji.

---

<sup>26</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung, CV Pustaka Setia, 2013), 107.

<sup>27</sup> Agus Salim Hamdani, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)* (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), hlm 67-68

- b) Syarat calon istri, tidak ada halangan syar'i yaitu tidak bersuami, bukan mahrom, tidak dalam keadaan iddah, merdeka, atas kemauan sendiri, bukan orang yang sedang ihram haji.
- c) Syarat wali, laki-laki, baliqh, sehat akal nya, adil, dapat mendengar dan melihat, tidak dipaksa, tidak sedang ihram haji, dan memahami bahasa yang digunakan untuk ijab qabul.
- d) Syarat saksi, laki-laki, baligh, sehat akal nya, adil, dapat mendengar dan melihat, tidak dipaksa, tidak sedang ihram haji, dan memahami bahasa yang digunakan untuk ijab qabul.
- e) Syarat ijab qabul, menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan dimengerti oleh orang yang melakukan akad, penerima akad dan saksi.

Apabila akad nikah telah berlangsung dan sah, maka akan menimbulkan akibat hukum bagi keduanya. Akibat hukum inilah yang akan menimbulkan hak dan kewajiban dalam keluarga untuk mencapai keluarga sakinah.

## **C. Nafkah**

### **1. Pengertian Nafkah**

Nafaqoh adalah kata asal dari bentuk jamak *al-faqot* yang artinya biaya, belanja, pengeluaran uang.<sup>28</sup> Sedangkan ditinjau dari segi syara' adalah menyediakan semua tanggungannya, termasuk mereka yang merupakan kerabatnya dan mereka yang membutuhkan makanan,

---

<sup>28</sup> Abid Bisri dan Munawwir A. Fatah, *Kamus Al-Bisri Indonesia-Arab Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1999), hlm. 732.

pakaian, dan tempat tinggal.<sup>29</sup> Menurut para ulama' ahli fiqih, nafkah mengandung beberapa pengertian, yaitu:

- 1) Syekh Ibrahim Bajuri, menjelaskan bagaimana istilah "nafkah" berasal dari kata kerja mengeluarkan, (infaq). Dan beliau mengklaim bahwa kata ini hanya pernah digunakan untuk kebaikan.<sup>30</sup>
- 2) Wahbah al-zuhaili, menjelaskan bahwa "nafkah" menurut dalam ungkapan para fuqaha', adalah belanja (biaya hidup) yaitu makanan saja.<sup>31</sup>
- 3) Muhammad bin Ismail al-Kahlani mendefinisikan nafkah sebagai sesuatu yang disediakan manusia, seperti makanan, minuman, pakaian, dan kebutuhan lainnya selain kebutuhannya sendiri dan kebutuhan orang lain.<sup>32</sup>

Dari beberapa pendapat ahli fiqih diatas, maka dapat disimpulkan bahwa *nafkah* adalah pengeluaran seseorang untuk makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal dihitung sebagai biaya hidup mereka baik untuk diri mereka sendiri maupun bagi mereka yang berhak atasnya.

## 2. Dasar Hukum Nafkah

- 1) Al-Qur'an

---

<sup>29</sup> Saleh al-Fauzan, *Fiqih Sehari-hari*, diterjemakan oleh Abdul Hayyie al-Kattani, Ahmad Ikhwan dan Budiman Musthafa, (Jakarta: Gema Insani, 2009), hlm. 756.

<sup>30</sup> Syekh Ibrahim Bajuri, "*Hasyiah al-Bajuri*", (Semarang: Toha Putra, tth) cet. 1 hlm.185

<sup>31</sup> Wahbah al-zuhaili, "*al-Fiqh al-Islam wa Adilatuhu*", jilid 7, (Damsik: Dar al-Fikr, 1989) Cet ke2, hlm 789.

<sup>32</sup> Said Imam Muhammad bin Ismail al-Kahlani, "*Subulus Salam*" (terjemah). (Surabaya: al-Ikhlash, 1992), Cet 2, hlm. 335.

Dasar hukum Kewajiban Nafkah tertulis didalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُبْرِئَ الرِّضَاعَةَ ۖ وَعَلَى  
 الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا  
 تُضَارُّ وُلْدُهُ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ  
 أَرَادَا فِصَالًا عَنِ تِرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ  
 تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَاءً آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا  
 اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusuhkan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.<sup>33</sup>

Ayat diatas menjelaskan tentang kewajiban seorang suami atau ayah dalam memberi makan dan pakaian. Makan dan pakaian ini juga merupakan nafkah bagi istri dan keluarganya sebagai bentuk tanggung jawab. Kebutuhan nafkah yang diberikan oleh suami tidak hanya secara lahir saja, melainkan secara batin juga, sehingga keharmonisan akan terbentuk.

## 2) Hadist

حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي عَدِيُّ بْنُ ثَابِتٍ قَالَ

<sup>33</sup> Kemenag-RI, Al Qur'an QS Al-Baqarah/2:233

سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ يَزِيدَ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ  
إِذَا أَنْفَقَ الرَّجُلُ عَلَى أَهْلِهِ يَحْتَسِبُهَا فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ

Telah menceritakan kepada kami Hajjaj bin Minhal berkata, telah menceritakan kepada kami Syu'bah berkata, telah mengabarkan kepadaku 'Adi bin Tsabit berkata: Aku pernah mendengar Abdullah bin Yazid dari Abu Mas'ud dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Apabila seseorang memberi nafkah untuk keluarganya dengan niat mengharap pahala maka baginya Sedekah".<sup>34</sup>

Dari hadist diatas juga menjelaskan kewajiban seorang suami atau ayah untuk memberikan nafkah kepada keluarganya.

### 3. Nafkah Batin

Nafkah batin adalah perbuatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan yang harus dipenuhi oleh keluarga, baik si suami maupun istrinya, yang tidak berbentuk materi, seperti kasih sayang, cinta, dan penyaluran hasrat seksual. Bentuk-bentuk nafkah batin antara lain pemenuhan pendidikan, perlindungan, melayani dan menggauli istri dengan baik.<sup>35</sup>

#### 1) Pendidikan

Pendidikan agama sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam sebuah institusi keluarga, suamilah yang bertanggungjawab memberikan nasihat dan pengetahuan hukum islam kepada istri dan anak-anaknya. Suami juga hendaknya memastikan bahwa istri mempunyai pendidikan agama yang mencukupi untuk menjalankan ibadah-ibadah

<sup>34</sup> <http://ponpesbaron.id/hadits-imam-bukhari-ke-53-bab-iman/>

<sup>35</sup> Joko Purwanto, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Nafkah Batin yang terhalang Pandemi Covid-19", Jurnal Burhani, Vol.1 No.1 (Juni, 2021), 4

sunnah lainnya. Dengan memberikan panduan tentang agama, tentulah ia akan mencegah keruntuhan dalam sebuah keluarga.

## 2) Perlindungan

Suami bertanggungjawab memberi perlindungan, penjagaan kepada istri dan anak-anaknya. Seperti menggembirakan istri dan anak-anaknya, tidak menyakiti hati istri, dan selalu memastikan bahwa keluarganya senantiasa merasa senang tanpa rasa susah dan sengsara.

## 3) Melayani dan menggauli istri dengan baik

Bergurau dalam hubungan suami istri sangat diperlukan karena dapat mendekatkan hubungan mereka. Hal itu juga merupakan salah satu cara untuk merilekskan badan dan pikiran. Dan apabila suami menggauli istri, suami hendaklah melakukannya dengan lemah lembut, sopan santun dan tidak zalim.

## **D. Konsep Islam mengenai Keluarga Sakinah**

### **1. Pengertian Keluarga Sakinah**

Keluarga sakinah terbagi atas dua kata, yaitu keluarga dan sakinah. Keluarga didalam istilah fiqih disebut *Usrah* atau *Qirabah* yang berarti kerabat.<sup>36</sup> Sedangkan kata sakinah berasal dari kata “*sakana-yaskunu-sakinatan*” yang berarti rasa damai, rasa tentram, dan aman.<sup>37</sup>

Secara terminologi keluarga sakinah adalah keluarga yang

---

<sup>36</sup> Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Ilmu Fiqh*, (Jakarta: Departemen Agama, 1984/1985), Jilid II, Cet. Ke-2, h., 156

<sup>37</sup> Poewadarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), hlm. 851.

menyenangkan yang hidup dalam keamanan dan keharmonisan. Dalam sebuah keluarga, semua orang bergaul dengan orang lain dengan cara yang penuh kasih sayang.<sup>38</sup>

Keluarga Sakinah menurut M. Quraish Shihab adalah keluarga yang mengalami ketenangan dan ketentraman, yang menikmati nikmat dan keberkahan dari Allah SWT, dan menjadi impian setiap manusia sejak melangsungkan pernikahan, dan merupakan tujuan dari pernikahan tersebut.<sup>39</sup> Firman Allah dalam Surah Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antarmu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir."<sup>40</sup>

Dalam ayat tersebut menjelaskan tentang keluarga sakinah, yang mana dalam setiap pernikahan pasti menginginkan hal tersebut. Demikian juga dalam keluarga yang terdapat peraturan-peraturan yang mengatur tiap individu maupun keseluruhannya. Islam juga menganjurkan untuk memberikan pengajaran agar dalam rumah tangga bisa menjadi surga yang dapat menciptakan ketenangan, ketentraman, dan kebahagiaan yang mana suami dan istri dalam membina rumah

<sup>38</sup> Hasan Basri, *Membina Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Pustaka Antara, 1996), cet ke-4, hlm. 16.

<sup>39</sup> M. Quraish Shihab, *Pengantin al-qur'an: Kalung Permata Buat Anak-anakku* (Jakarta: Lentera Hati, 2010), 80.

<sup>40</sup> Kemenag-RI, Al Qur'an QS Ar-Rum/21:21

tangga itu untuk patuh pada aturan-aturan Allah dan beribadah kepada Allah SWT.<sup>41</sup>

## **2. Kriteria Keluarga Sakinah dalam Tinjauan Hukum Islam**

Menurut ulama' M. Quraish Shihab kriteria keluarga sakinah adalah<sup>42</sup>:

- 1) Keluarga yang selalu mengedepankan nilai-nilai agama sebagai pedoman, dan arahan dalam membina keluarga.
- 2) Suami yang sholeh dan istri yang sholehah, yang bisa menjadi suri tauladan bagi anak-anaknya maupun orang lain.
- 3) Adanya kerukunan antar anggota keluarga, misalnya perasaan saling menghormati, mengasihiani, saling memaafkan kesalahan, saling membantu, tidak mendzalimi, tidak berbuat kasar, dan tidak menyakiti perasaan antar anggota keluarga.
- 4) Berkecukupan rizki (sandang, pangan, papan) artinya tidak harus kaya atau berlimpah harta yang penting mampu mencukupi semua kebutuhan rumah tangga.

## **3. Proses Pembentukan Keluarga Sakinah dalam Tinjauan Hukum Islam**

Dalam keluarga bisa disebut keluarga sakinah jika memenuhi persyaratan berikut:<sup>43</sup> menciptakan kehidupan dalam keluarga berdasarkan keagamaan, iman kepada Allah, murni tidak melakukan perbuatan syirik, taat dengan ajaran-ajaran Allah dan Rasul-Nya,

---

<sup>41</sup> Cahyadi Takariawan, *Pernak-pernik Rumah Tangga Islami*, (Surakarta: Intermedia, 2001), Cet Ke-3, hlm., 37

<sup>42</sup> M. Qurais Shihab, *Wawasan al-qur'an: tafsir Tematik atas berbagai persoalan Umat*, (Mizan: 1996), hlm 278.

<sup>43</sup> Imam Musbikin, *Membangun Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2007), hlm. 8.

dengan mengamalkan ajaran-ajaran beliau, mengimani kitab-kitab Allah, mempelajari dan memperdalam makna Al-Qur'an, mengimani perkara ghaib, hari akhir, dan percaya qadha' dan qodar, sehingga berusaha mencapai yang terbaik.

Meskipun kehidupan rumah tangga tidak selalu damai, ada kalanya suami dan istri akan berdebat sesekali. Untuk mendorong pernikahan sakinah, disarankan untuk memilih pasangan yang baik (sholeh atau sholihah) ketika ingin memasuki tahap pernikahan. Karena itu, penting untuk memperhatikan pada ciri-ciri pernikahan sakinah, termasuk tugas yang dijalankan suami dan istri.<sup>44</sup>

Namun untuk menciptakan rumah tangga sakinah membutuhkan lebih dari sekedar memahami peran masing-masing suami istri, yaitu sebagai berikut:

- 1) Saling pengertian.
- 2) Saling sabar.
- 3) Jujur satu sama lain.
- 4) Saling sabar.
- 5) Kasih sayang.
- 6) Sering berkomunikasi.
- 7) Adanya kerjasama yang baik.<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup> Dedi Junaedi, *Pernikahan Membina Keluarga Sakinah menurut Al-Qur'an dan As-sunah*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2003), hlm. 220.

<sup>45</sup> Ali Qaimi, *Single Parent Peran Ganda Ibu dalam Mendidik Anak*, (Bogor: Cahaya, 2003), hlm. 178.

Ahmadi Sofyan mengatakan ada 4 kiat minimal menuju keluarga yang sakinah dalam islam:<sup>46</sup>

- b) Menjadikan rumah sebagai tempat ketenangan dan keharmonisan batin. Lembaga terkecil dalam masyarakat adalah keluarga atau rumah tangga. berkontribusi pada terwujudnya kehidupan yang tenang, aman, damai, dan sejahtera. Sehingga suami akan terus-menerus merindukan keluarganya sebagai tempat pulang, bahkan ketika ia sudah berkeringat karena bekerja keras. Anak-anak juga akan merindukan waktu yang dihabiskan bersama dengan orang tua mereka ketika rumah dapat berfungsi sebagai tempat ketenangan dan kedamaian batin.
- c) Menetapkan rumah sebagai tempat belajar yang selalu diberkahi oleh Allah SWT. Bukan sebagai rumah tangga yang pengguninya penuh dengan gelar. Mungkin situasi seperti itu terus-menerus akan memisahkan kita. Dan juga rumah yang diberi kekayaan hanya membuatnya dimiskinkan dengan keinginan kita semata, sehingga orang-orang di dalam rumah tidak menyadari dan akan diperbudak oleh apa yang dimilikinya. Kemudian, ketika kita memantapkan iman kepada kepada Allah untuk membangun rumah tangga, ingatlah bahwa kekayaan yang harus dimiliki dalam hal ini adalah

---

<sup>46</sup> Ahmadi Sofyan, *The Best Husband in Islam*, (Jakarta: Lintas Pustaka, 2006), hlm. 37.

Ilmu. Seperti merawat dan mendidik anak, tugas-tugas ini dilakukan bersama-sama antara suami dan istri

- d) Menjadikan keluarga sebagai sumber nasihat. Rumah tangga yang bahagia adalah rumah tangga dimana setiap orang harus bersikap saling menasehati, dan memperbaiki satu sama lain. Pasangan yang baik adalah pasangan yang mau dinasehati dengan istrinya dan sebaliknya. karena tidak diperbolehkan bagi suami istri untuk merasa lebih berjasa dalam membangun rumah tangga.
- e) Menjadikan rumah tangga sebagai pusat kemuliaan. Maksudnya, suami mampu menjadikan rumah tangga sebagai tempat pulang ternyaman bagi para anggota keluarganya. Begitupun juga dengan keluarganya, Keluarga yang mulia adalah keluarga yang mampu menjadi contoh yang baik bagi keluarga yang lainnya. Sehingga yang dibicarakan selalu tentang kebaikan.

### **E. Tanggung Jawab Suami dalam Pernikahan**

Pernikahan merupakan akad yang mengahalalkan pergaulan, dan membatasi antara hak dan kewajiban, dan tolong menolong antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahrom. Tujuan dari pernikahan itu sendiri adalah terwujudnya keluarga yang tentram dan damai. Islam memberikan kewajiban kepada masing-masing anggota keluarga, apabila

hal tersebut dapat diterapkan dengan baik maka akan mengantarkan pada kebaikan dunia dan akhirat.<sup>47</sup>

Karena pentingnya sebuah pernikahan tersebut, maka. Sangat penting bagi suami dan istri untuk mengadopsi pola pikir tanggung jawab bersama. Salah satu tanggung jawab suami dalam pernikahan adalah melakukan kewajibannya kepada istri dan keluarganya. Adapun yang menjadi kewajiban seorang suami adalah berikut ini:

### 2.2. Nafkah, Pakaian, Tempat tinggal.

Bentuk tanggung jawab seorang suami dalam pernikahan adalah sebuah kewajiban dalam memberi nafkah terhadap istri dan keluarganya. sebagaimana firman Allah surah Al-Baqarah ayat 233 yang menerangkan bahwa tanggung jawab nafkah istri dan keluarga adalah dibebankan kepada suami. Dalam hal ini suami wajib mengusakahan yang terbaik untuk memberikan nafkah bagi keluarganya. Memberikan nafkah itu sendiri hukumnya wajib bagi suami, sejak akad nikah yang telah sah. Maka sejak itulah seorang suami memiliki tanggung jawab untuk menghidupi istri dan keluarganya. Nafkah juga bisa berupa pakaian, dan tempat tinggal yang layak bagi keluarganya.

### 2.3. Menggauli istri dengan baik

Menggauli istri yang baik adalah salah satu tugas yang dimiliki seorang suami kepada istrinya. seperti yang telah dinyatakan Allah dalam Al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 19.

---

<sup>47</sup> Cahyadi Takariawan, *Pernik-pernik Rumah Tangga Islami : Tatanan dan Peranannya Dalam Masyarakat*, Cet-4 (Surakarta: Era Intermedia, 2004), hal. 39-40

#### 2.4. Menjaga istri dan anak-anaknya dari dosa

Pemimpin rumah tangga memiliki kewajiban untuk dapat mendidik istri dan anak-anaknya tentang agama. Dengan penggunaan pengetahuan agama, seseorang dapat membedakan antara tindakan benar dan salah dan untuk melindungi diri dari perilaku jahat. Selain itu, seorang suami harus memberikan bimbingan jika istrinya tidak mendapat informasi atau lupa karena ia mengabaikan tugasnya dengan berbicara sopan agar tidak menyinggung perasaan istrinya.<sup>48</sup>

### **F. Hukum Menikah bagi Penyandang Disabilitas Menurut Pendapat para Ulama'**

Dalam Islam sebagai agama *rohmatil lil 'alamin*, ada empat pilar, yaitu 1) untuk mengetahui dan mengenal Allah SWT (*marifatullah*) dan mengesakan Allah SWT (ketauhidan); 2) melaksanakan segenap praktik peribadatan menyembah Allah SWT sebagai bentuk ungkapan syukur; 3) untuk aktualisasi menganjurkan berbuat baik dan mencegah terjadinya kemungkaran serta menghiasi diri dengan interaksi yang berbasis etika dan akhlak mulia terhadap sesama (*tasawuf*), dan; 4) penetapan aturan-aturan yang berkorelasi dengan *hablum minan nas* (*muamalah*) interaksi sesama manusia.<sup>49</sup>

Keempat pilar tersebut menurut Syaikh Ali Ahmad Al-Jurjawi adalah sebagai tujuan, maksud dan hikmah ditetapkan hukum Islam

<sup>48</sup> Ibnu Rusyd, *Terjemah Bidayatul Al-Mujtahid*, hlm. 466.

<sup>49</sup> At-Tahzhib, "Pernikahan Penyandang Disabilitas: Perspektif Hukum Perkawinan Indonesia dan Fiqh", *Jurnal Studi Islam dan Muamalah*, Vol.10 No.1 (2022), 24.

(*hikmatut tasyri*). Aspek kursial dalam kehidupan yang menjadi perhatian dan fokus Islam adalah pemenuhan dan penjagaan serta apresiasi hak-hak *ashliyyah* manusia, terutama bagi orang yang mengalami disabilitas.

Dalam kaca mata Islam, penyandang disabilitas identik dengan istilah *zawil ahat*, *zawil ihtiyaj al-khasah* atau *zawil a'zâr*, yaitu pribadi-pribadi yang memiliki keterbatasan, berkebutuhan khusus, atau mempunyai *uzur*.<sup>50</sup> Pemenuhan hak penyandang disabilitas, terlebih dalam menjalankan praktik beragama, maka menjadi kewajiban bagi muslim.

Dalam proses akad nikah terdapat proses *ijab qabul* yang dalam kebiasaannya *bil lisan* yang dilafaldkan oleh pihak pria dan wali dari perempuan. Secara adat dilaksanakan dengan praktik jabat tangan oleh keduanya sampai akad selesai dilakukan. Akan tetap bagi penyandang disabilitas, praktik yang sederehana ini merupakan hal yang sulit (disabilitas daksa dan rungu). Untuk itu, perlu perspektif *fiqh* untuk mengurai dan memecahkan permasalahan ini. Dalam kajian munakahat, proses perkawinan memiliki status sah jika telah memenuhi lima rukun pernikahan pada waktu pelaksanaan akad nikah, yaitu ada suami (*Zaujun*), ada istri (*Zaujatun*), ada wali, ada dua saksi, dan ada *sighat (ijab qabul)*.<sup>51</sup> Berikut pandangan para ulama' tentang pernikahan penyandang diisabilitas:<sup>52</sup>

---

<sup>50</sup> Sarmidi Husna, *Fiqh penguatan penyandang Disabilitas*, Tim Lembaga Bahtsul Masail (LBM) PBNU, 2021, 82.

<sup>51</sup> At-Tahzhib, "Pernikahan Penyandang Disabilitas: Perspektif Hukum Perkawinan Indonesia dan Fiqh", *Jurnal Studi Islam dan Muamalah*, Vol.10 No.1 (2022), 25.

<sup>52</sup> Ibid.

1. Sayyid Ahmad bin Umar As Syatiri dalam kitab al Yaqutun Nafis menyatakan bahwa tatkala tuna rungu melangsungkan akad nikah, maka yang diprioritaskan dan ditekankan adalah pada bahasanya yang berkaitan kaitan dengan *ijab qabul* yang pasti berbeda dalam hal kesempurnaan dengan apa yang dipraktikkan oleh orang normal.
2. Namun, kajian fikih dapat memberikan jalan keluar sebagaimana pendapat tokoh ulama madzhab Syafi'i, Imam Ibnu Hajar al-Haitami maupun Imam Ramli, yang menyatakan bahwa dengan segala keterbatasannya, seorang penyandang tuna rungu dalam *ijab qabulnya* tetap dihukumi sah dan cukup dengan penggunaan bahasa isyarat yang mudah dipahami. Diperbolehkan cukup dengan tulisan apabila isyaratnya sulit dipahami dan tidak mungkin diwakilkan.<sup>53</sup> Ibnu Hajar al Haitami dalam kitab Tufatul Muhtaj, menerangkan tentang rukun nikah, bahwa: "Dihukumi sah nikahnya seorang penyandang disabilitas rungu dengan bentuk isyarat (ketika terjadi *ijab qabul*) yang tidak hanya orang pandai saja yang memahami isyaratnya (artinya semua orang yang ada di tempat itu memahami isyarat *ijab qabulnya*) demikian juga pernikahan penyandang disabilitas rungu dihukumi sah

---

<sup>53</sup> Ali Yusuf, Fiqih difabel, <https://tarjih.or.id/wp-content/uploads/2021/01/Fiqih-Difabel.pdf>. Diakses 25 Januari, 2022.

(yang ketika terjadi *ijab qabul*) dia dan pendapat ini tidak ada yang berbeda pendapat sesuai dengan kitab *Majmu'nya Imam Nawawi*”.<sup>54</sup>

Dari penjelasan di atas, dapat dimengerti bahwa proses pernikahan yang dilakukan oleh penyandang disabilitas adalah sah selama memenuhi rukun-rukun pernikahan dengan tetap harus menyesuaikan dengan jenis disabilitas yang melekat pada kedua mempelai. Sehingga bisa dicarikan solusi untuk proses atau pelaksanaan *ijab qobul* yang menjadi inti dari proses pernikahan, baik dengan perkataan, tulisan maupun isyarat.

---

<sup>54</sup> Ibnu Hajaral-Haitsami, *Tuhfah al Muhtaj fi Syarh al Minhaj*, Beirut, Darul Ihya` at-Turatsal-Islami, h.222.